

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : IKMT-PS-01-07  
TANGGAL : 30 Januari 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANTUL

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN  
INSTRUKSI KERJA MANAJEMEN TERINTEGRASI (IKMT)

PENERBITAN AKTA PERKAWINAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Nomor IKMT	IKMT-PS-01-07
Tanggal Pembuatan	25 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nama IKMT	Penerbitan Akta Perkawinan

**DASAR HUKUM**

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan
- 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi
- 6 Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
- 7 Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan

- 1 Kepala Dinas : S1 atau S2
- 2 Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil : S1 atau S2
- 3 Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk : S1 atau S2
- 4 Kepala Seksi Kelahiran : S1
- 5 Kepala Seksi Identitas Penduduk:S1
- 6 Staff : D3 atau SMA

**KETERKAITAN**



**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

- 1 IKMT Pelayanan Perubahan Database

- 1 Peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan

2 IKMT Pelayanan Penerbitan KK 3 IKMT Penerbitan KTP	2 Database SIAK, aplikasi SIAK 3 Kertas HVS A4 80 gram, blangko KTP 4 ATK, PC (Komputer), Printer 5 Jaringan internet
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Penerbitan Akta Perkawinan permohonan dan persyaratan agar lengkap dan benar.	1 Disimpan sebagai data elektronik dan arsip digital

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Pemohon	Petugas Pelayanan	Kasi dan Kabid	KEPALA DINAS	Persyaratan / kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	a Pemohon mengambil nomor antrian, mengisi formulir, menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas					Jaringan Internet, Suket perkawinan dari pemuka agama, Fc. Akta Kelahiran, Fc. KTP dan KK, Fc. KTP saksi, Suket Belum Menikah dari Dukcapil luar Bantul, Foto mempelai	5 menit	Berkas permohonan Akta Perkawinan	
2	a Petugas Pelayanan menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan b Identifikasi ke dalam database SIAK, apakah data sudah benar c Apabila data tidak benar dan persyaratan tidak lengkap mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi d Apabila data lengkap input data di SIAK, pengajuan sertifikasi elektronik akta perkawinan dan KK kepada kasi dan kabid					Komputer, Jaringan Internet, Data Permohonan dan Persyaratan Akta Perkawinan	10 menit	Data Penerbitan Akta Perkawinan	
3	a Kasi dan Kabid melakukan persetujuan verifikasi elektronik akta kelahiran dan KK jika data benar dan lengkap dan apabila data tidak benar dan lengkap dibatalkan agar petugas pelayanan membetulkan b Petugas pelayanan membetulkan data yang tidak benar setelah konfirmasi kepada pemohon dan mengajukan sertifikasi elektronik ulang					Data Penerbitan Akta Perkawinan	5 menit	Data Penerbitan Akta Perkawinan	
4	a Kepala Dinas melakukan persetujuan sertifikasi tanda tangan elektronik akta perkawinan dan KK					Data Penerbitan Akta Perkawinan	5 menit	Register dan Kutipan Akta Perkawinan, KK	

5	<p>a Petugas Pelayanan mencetak Register dan Kutipan Akta Perkawinan, KK dan KTP melalui, memintakan tanda tangan pemohon pada register akta perkawinan serta menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan KK dan KTP kepada Pemohon</p> <p>b Menyerahkan berkas permohonan dan Register Akta Perkawinan kepada petugas arsip</p>					Berkas permohonan dan persyaratan	5 menit	Register dan Kutipan Akta Perkawinan, KK dan KTP
5	<p>a Pemohon menerima Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan KTP</p>						5 menit	Kutipan Akta Perkawinan, KK dan KTP
<b>TOTAL</b>							35 menit	



Kepala

**Bambang Purwadi Nugroho, SH, MH**  
 Pembina Utama Muda / IV-c  
 NIP. 19710506 199603 1 003